



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patricia Ayu Triawijaya Anak Dari Siswoyo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /28 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purwoyoso RT01 RW12 Kel.Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Patricia Ayu Triawijaya Anak Dari Siswoyo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. ARIS SOETIONO.SH.MH 2. RIZKI KURNIASARI.SH Pekerjaan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Pengacara Dan LSM , Berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang . berdasarkan Penetapan Nomor 781/Pid.BH/2019/PN Smg tanggal 06 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA anak dari SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) TAHUN dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) palstik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek iphone warna merah muda berikut kartu sim nomor 082143896969;
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan karena:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan selama di persidangan
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA anak dari SISWOYO pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di dekat portal Jln.Purwoyoso Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** “ yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB di dekat portal Jl. Purwoyoso Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa waktu itu TERDAKWA menunggu sdr. RIZAL ARIEF Als. BABON yang akan membeli pil ekstasi miliknya, namun TERDAKWA LEBIH DULU ditangkap oleh beberapa laki - laki mengenalkan diri Petugas Polisi berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda serta 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969.
- Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut akan TERDAKWA jual kepada sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON memesan pil ekstasi kepada TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib, sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kemudian TERDAKWA coba memesan kepada sdr. RABIT namun tidak ada balasan, sehingga TERDAKWA mempunyai ide untuk menawarkan 2 (dua) butir pil ekstasi milik TERDAKWA kepada sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON dan diiyakan oleh sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON dan pada saat TERDAKWA menunggu sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON, tersangka tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda TERDAKWA dapatkan dengan cara berbeda 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda TERDAKWA dapatkan dengan cara membeli patungan dengan sdr. ABI, sdr. HIMA membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut, kemudian pil ekstasi yaitu TERDAKWA, sdr. ABI, sdr. HIMA dan sdri. NIRMALA, masing-masing mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir, sehingga masih tersisa 1 (satu) butir pil ekstasi yang sekarang ini disita oleh Polisi. Untuk 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda TERDAKWA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



dapatkan secara cuma-cuma pemberian dari temannya yang bernama ELYAS.

- TERDAKWA menawarkan 2 (dua) butir pil ekstasi milik TERDAKWA tersebut karena pada saat itu TERDAKWA tidak memiliki uang dan pada saat itu sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON memesan pil ekstasi kepada TERDAKWA sehingga kemudian TERDAKWA mempunyai ide untuk menawarkan pil ekstasi milik TERDAKWA dan kemudian diiyakan oleh sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON. Rencana 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut akan TERDAKWA jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat TERDAKWA menunggu sdr. RIZAL ARIEF Alias BABON untuk menyerahkan pil ekstasi tersebut, TERDAKWA didatangi beberapa orang laki-laki mengenalkan diri Polisi dari Polrestabes Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dari pemerintah atau instansi terkait.
- Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1486/NNF/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr.Nursamran Subandi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat ;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3167/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat tersebut positif mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berupa Daftar Narkoba Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) dan barang bukti dengan nomor BB-3167/2019/NNF berupa urine tersebut NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG NARKOTIKA /PSIKOTROPIKA).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA anak dari SISWOYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA anak dari SISWOYO pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di dekat portal Jln.Purwoyoso Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman** “ yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB di dekat portal Jl. Purwoyoso Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa waktu itu TERDAKWA tiba-tiba didatangi dan ditangkap oleh beberapa laki - laki mengenalkan diri Petugas Polisi berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda serta 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969.
- Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah milik TERDAKWA.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda TERDAKWA dapatkan dengan cara berbeda 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda TERDAKWA dapatkan dengan cara membeli patungan dengan sdr. ABI, sdr. HIMA membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut, kemudian pil ekstasi yaitu TERDAKWA, sdr. ABI, sdr. HIMA dan sdri. NIRMALA, masing-masing mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir, sehingga masih tersisa 1 (satu) butir pil ekstasi yang sekarang ini disita oleh Polisi. Untuk 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda TERDAKWA dapatkan secara cuma-cuma pemberian dari temannya yang bernama ELYAS.

- Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1486/NNF/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr.Nursamran Subandi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat ;
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3167/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat tersebut positif mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) dan barang bukti dengan nomor BB-3167/2019/NNF berupa urine tersebut NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG NARKOTIKA /PSIKOTROPIKA).

Perbuatan Terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA anak dari SISWOYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FANY HERDHIANTO. SH bin (Alm) H. SOENOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. PATRICIA AYU TRIAWIJAYA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib di dekat portal Jl. Purwoyoso Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
 - Bahwa Pada saat saksi Bersama Tim Satnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda serta 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;

- Bahwa Posisi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda berada di saku sebelah kanan baju yang dipakai terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA, serta 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969 waktu itu dipegang oleh terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut akan dijual terdakwa kepada Sdr. RIZAL ARIEF alias BABON seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memiliki pil ekstasi dengan cara:
 - 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda terdakwa dapatkan dengan cara membeli patungan dengan Sdr. ABI Sdr. HIMA membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut, kemudian pil ekstasi dikonsumsi oleh terdakwa, sdri ABI, sdri HIMA dan Sdri NIRMALA masing-masing 1 (satu) butir sehingga masih tersisa 1 (satu) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda terdakwa dapatkan secara Cuma-Cuma pemberian dari teman bernama ELYAS;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya bulan Juni 2019, saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau ada seorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang bernama PATRICIA AYU TRIAWIJAYA yang tinggal di Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan hanya membenarkannya;

2. **ARIS PRIHANTO,SE bin RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. PATRICIA AYU TRIAWIJAYA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib di dekat portal Jl. Purwoyoso Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi Bersama Tim Satnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda serta 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;
- Bahwa Posisi barang bukti berupa :
 - 2 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda berada di saku sebelah kanan baju yang dipakai terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA, serta 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969 waktu itu dipegang oleh terdakwa PATRICIA AYU TRIAWIJAYA;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut akan dijual terdakwa kepada Sdr. RIZAL ARIEF alias BABON seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memiliki pil ekstasi dengan cara:
 - 2 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda terdakwa dapatkan dengan cara membeli patungan dengan Sdr. ABI Sdr. HIMA membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut, kemudian pil ekstasi dikonsumsi oleh terdakwa, sdri ABI, sdri HIMA dan Sdri NIRMALA masing-masing 1 (satu) butir sehingga masih tersisa 1 (satu) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda terdakwa dapatkan secara Cuma-Cuma pemberian dari teman bernama ELYAS;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya bulan Juni 2019, saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau ada seorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang bernama PATRICIA AYU TRIAWIJAYA yang tinggal di Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan hanya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di dekat Portal Jl. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa ada janji dan sedang menunggu seseorang yang bernama RIZAL ARIEF Als BABON di dekat portal di Jl. Purwoyoso Kec Ngaliyan, Kota Semarang yang akan membeli pil ekstasi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) butir, pada saat itu terdakwa melihat ada pengendara mobil HRV warna merah berputar dekat portal tetapi kemudian pengendara mobil tersebut tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan selanjutnya sebelum terdakwa bertemu Sdr. RIZAL ARIFE kemudian petugas berpakaian preman menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita dari terdakwa oleh petugas berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda, 1 (satu)) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;
- Bahwa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda 1 (satu) terdakwa simpan di saku sebelah kanan baju yang terdakwa pakai
 - 1 (satu) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969 terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda terdakwa dapatkan berbeda 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan sdr. ABI, sdr HIMA membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut kemudian dipakai berempat, terdakwa, Sdr ABI, sdr.HIMA, sdr, NIRMALA, masing mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir, sehingga masih tersisa 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda terdakwa dapatkan secara Cuma-Cuma pemberian dari teman terdakwa yang bernama ELYAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan patungan uang untuk membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg



masing sdr. HIMA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , sdr. ABI Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan pil ekstasi tersebut kepada sdr. RABIT kemudian pil tersebut berhasil Terdakwa dapatkan;

- Bahwa Terdakwa sering memakai ekstasi dirumah sendiri;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wib di kamar no. 607 Hotel MG Suites Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin pihak berwenang, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda;
2. 1 (satu)) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;
3. 1 (satu) tube berisi urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di dekat Portal Jl. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita dari terdakwa oleh petugas berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda, 1 (satu)) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dengan melakukan patungan uang untuk membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing sdr. HIMA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , sdr. ABI Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan pil ekstasi tersebut kepada sdr. RABIT kemudian pil tersebut berhasil Terdakwa dapatkan;



- Bahwa pil ekstasi tersebut akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa surat hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat tersebut positif mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 37 (tiga puluh tujuh);
- Bahwa surat hasil pemeriksaan BB-3167/2019/NNF berupa urine tersebut NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau secara melawan hukum;**
- 3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**
- 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Patricia Ayu Triawijaya Anak Dari Siswoyo** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Patricia Ayu Triawijaya Anak Dari Siswoyo**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid);

Menimbang, menurut Schaffmeister, “ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memiliki pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki pil ekstasi. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjajah itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang menerangkan 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda Terdakwa dapatkan dengan cara



membeli patungan dengan sdr. ABI, sdr. HIMA membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut, kemudian pil ekstasi yaitu Terdakwa, sdr. ABI, sdr. HIMA dan sdr. NIRMALA, masing-masing mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir, sehingga masih tersisa 1 (satu) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**" tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur keempat ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita dari terdakwa oleh petugas berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda, 1 (satu) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dengan melakukan patungan uang untuk membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing sdr. HIMA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , sdr. ABI Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan pil ekstasi tersebut kepada sdr. RABIT kemudian pil tersebut berhasil Terdakwa dapatkan;
- Bahwa pil ekstasi tersebut akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa surat hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk



boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat tersebut positif mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 37 (tiga puluh tujuh);

- Bahwa surat hasil pemeriksaan BB-3167/2019/NNF berupa urine tersebut NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli ataupun menjadi perantara ataupun menyerahkan Narkotika jenis ekstasi. Dengan demikian unsur keempat ini tidak dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan tidak terpenuhi, oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk dibuktikan selanjutnya;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**
4. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”, Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dan Ad.3. Unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” dan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” kemudian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dengan demikian pula dinyatakan terbukti menurut hukum;



Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur keempat ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita dari terdakwa oleh petugas berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda, 1 (satu) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut adalah dengan melakukan patungan uang untuk membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing sdr. HIMA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , sdr. ABI Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan pil ekstasi tersebut kepada sdr. RABIT kemudian pil tersebut berhasil Terdakwa dapatkan;
- Bahwa pil ekstasi tersebut akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa surat hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor BB-3166/2019/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk boneka dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda berbentuk bulat tersebut positif mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 37 (tiga puluh tujuh);
- Bahwa surat hasil pemeriksaan BB-3167/2019/NNF berupa urine tersebut NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA);

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka



unsur keempat pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa telah sering menggunakan narkotika jenis ekstasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah



tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda; 1 (satu) Buah HP Merk Iphone warna merah muda berikut kartu SIM No. 082143896969; 1 (satu) tube berisi urine milik Terdakwa telah terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya seluruh barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara dengan tujuan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patricia Ayu Triawijaya Anak Dari Siswoyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Patricia Ayu Triawijaya Anak Dari Siswoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam Golongan I (satu)*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) palstik klip kecil berisi 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk bulat warna merah muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk boneka warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Handphone merek iphone warna merah muda berikut kartu sim nomor 082143896969;
 - 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 oleh kami, Suranto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SURYANTO SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnu. P. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Suranto, S.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Smg

